BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2024-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;

b. bahwa untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Tindakan diskriminasi dan inteloransi perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui pembentukan satuan tugas;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari kententuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024-2027;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2024-2027.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024-2027, dengan susunan satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
b. membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
c. memfasilitasi dengan Dinas terkait, lembaga layanan ahli atau pihak terkait;
d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta

didik; dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan;

e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa :
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyedian akses layanan pendidikan.
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Banggai Kepulauan.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *BPMP Provinsi Sulawesi Tengah; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2024-2027.

Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekertaris	:	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Pemenuhan Hak Anak. 4. Kepala Bidang Paud dan PNF. 5. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 6. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR